CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 12 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

KEABSAHAN PERSETUJUAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSUL PERPANJANGAN OTOMATIS DALAM PERJANJIAN BERLANGGANAN LAYANAN DIGITAL BERDASARKAN PASAL 1320 KUHPERDATA

Putri Ayu Welani
Universitas Bangka Belitung
Email: bubuputri@gmail.com

Abstrak

Perjanjian berlangganan layanan digital kerap memuat klausul perpanjangan otomatis (auto-renewal), yaitu mekanisme yang memperpanjang masa layanan dan menimbulkan pembayaran periode berikutnya apabila konsumen tidak membatalkan langganan dalam waktu yang ditentukan. Persoalan hukum timbul ketika informasi mengenai perpanjangan, besaran tagihan, waktu penagihan, atau prosedur pembatalan tidak disampaikan secara jelas. Artikel ini menganalisis keabsahan persetujuan konsumen terhadap klausul perpanjangan otomatis berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dengan perhatian khusus pada syarat kesepakatan serta hubungan klausul tersebut dengan hukum perlindungan konsumen dan transaksi elektronik. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui penelaahan bahan hukum primer dan sekunder. Analisis menunjukkan bahwa bentuk persetujuan elektronik dapat menjadi bukti kesepakatan, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh aspek pembentukan perjanjian telah memenuhi hukum. Penilaian perlu mempertimbangkan cara informasi material ditampilkan, kesempatan konsumen mengetahui konsekuensi pembayaran berulang, bukti persetujuan, serta isi dan pelaksanaan klausul. Klausul perpanjangan otomatis tidak otomatis terlarang; keabsahan dan akibat hukumnya bergantung pada pemenuhan syarat sah perjanjian dan kepatuhan terhadap peraturan perlindungan konsumen. Artikel ini menekankan perlunya membedakan keberadaan klausul dalam dokumen elektronik dari penilaian hukum atas proses persetujuan dan penerapannya.

Kata kunci: auto-renewal; hukum perjanjian; konsumen; perjanjian elektronik; syarat sah perjanjian.

Abstract

Digital subscription agreements commonly contain auto-renewal clauses, under which a subscription period is extended and a subsequent payment becomes due unless the consumer cancels within a specified period. Legal issues may arise where information about renewal, the amount or timing of charges, or cancellation procedures is not clearly presented. This article examines the validity of consumer consent to auto-renewal clauses under Article 1320 of the Indonesian Civil Code, focusing on agreement as a requirement for contract validity and the relationship between such clauses, consumer protection law, and electronic transactions. The study adopts normative legal research using statutory and conceptual approaches, examining

Article History
Received: Oktober 2026
Reviewed: Oktober 2026
Published: Oktober 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

primary and secondary legal materials. The analysis indicates that electronic assent may serve as evidence of agreement, but does not automatically establish that every aspect of contract formation complies with applicable law. Assessment should consider the presentation of material information, the consumer's opportunity to understand recurring payment consequences, evidence of consent, and the content and implementation of the clause. Auto-renewal clauses are not inherently prohibited; their validity and legal consequences depend on compliance with the requirements for a valid contract and applicable consumer protection rules. The article distinguishes the mere inclusion of a clause in an electronic document from the legal assessment of the consent process and its implementation.

Keywords: auto-renewal; consumer; contract law; electronic contract; validity of contract.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat mengakses barang dan jasa. Layanan hiburan, penyimpanan data, aplikasi produktivitas, pendidikan daring, dan berbagai produk digital kini banyak ditawarkan melalui sistem berlangganan. Model tersebut memungkinkan konsumen menggunakan layanan selama periode tertentu dengan membayar biaya yang disepakati. Dalam praktiknya, penyedia layanan sering mengatur perpanjangan otomatis agar akses tetap tersedia setelah periode berlangganan berakhir.

Klausul perpanjangan otomatis dapat memberikan kemudahan karena konsumen tidak perlu mendaftar ulang setiap periode. Namun, mekanisme yang sama dapat menimbulkan sengketa apabila konsumen tidak mengetahui bahwa masa berlangganan akan diperpanjang, tidak memahami kapan pembayaran dilakukan, atau menghadapi proses pembatalan yang tidak mudah diakses. Dalam keadaan demikian, pertanyaan hukum tidak cukup dijawab dengan menunjukkan bahwa syarat dan ketentuan tersedia di situs atau aplikasi. Perlu diperiksa pula bagaimana persetujuan diperoleh dan apakah isi serta pelaksanaannya sesuai dengan hukum.

Dalam hukum perdata Indonesia, Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan empat syarat sah perjanjian: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang. Kesepakatan merupakan titik awal penting bagi analisis kontrak berlangganan digital, sebab konsumen biasanya menyatakan penerimaan melalui tindakan elektronik, misalnya menekan tombol persetujuan atau menyelesaikan proses pendaftaran.

Meski demikian, persetujuan elektronik tidak sepatutnya dinilai hanya berdasarkan bentuk teknisnya. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah konsumen memperoleh informasi material yang cukup untuk memahami sifat berulang dari pembayaran dan kondisi penghentian layanan. Persoalan ini juga perlu dibaca bersama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya prinsip pemberian informasi yang benar, jelas, dan jujur serta ketentuan mengenai klausula baku.

Kajian ini membatasi fokus pada dua persoalan. Pertama, bagaimana keabsahan persetujuan konsumen terhadap klausul perpanjangan otomatis ditinjau dari syarat kesepakatan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Kedua, bagaimana klausul tersebut dinilai terhadap keempat syarat sah perjanjian. Tujuan kajian adalah membangun analisis normatif yang membedakan antara

validitas perjanjian, keadilan atau transparansi klausul, dan kemungkinan akibat hukum ketika ditemukan pelanggaran.

Kebaruan artikel harus dipahami secara hati-hati karena isu auto-renewal dan perlindungan konsumen telah dibahas dalam publikasi lain. Oleh sebab itu, kontribusi yang ditawarkan di sini adalah memusatkan pembahasan pada struktur Pasal 1320 KUHPerdata, khususnya pembedaan antara pembuktian tindakan persetujuan elektronik dan penilaian yuridis atas kesepakatan, serta menjelaskan mengapa akibat hukum tidak boleh disamaratakan tanpa mengidentifikasi syarat yang tidak terpenuhi. Klaim kebaruan akhir tetap harus disesuaikan setelah penulis melakukan tinjauan pustaka sistematis dan membandingkan artikel-artikel yang paling dekat topiknya.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan tentang syarat sah perjanjian, perlindungan konsumen, dan transaksi elektronik. Pendekatan konseptual digunakan untuk menjelaskan konsep kesepakatan, kontrak baku, transparansi informasi, serta hubungan antara bentuk persetujuan elektronik dan keabsahan perjanjian.

Bahan hukum primer meliputi KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah, termasuk dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Bahan hukum sekunder mencakup buku hukum perjanjian, artikel jurnal, dan tulisan ilmiah yang relevan. Bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan norma serta menghubungkannya dengan karakteristik perjanjian berlangganan digital.

Penelitian ini tidak mengklaim temuan empiris mengenai perilaku konsumen atau praktik penyedia layanan tertentu. Contoh yang digunakan bersifat ilustratif untuk menerangkan penerapan norma. Apabila naskah hendak dikembangkan menjadi penelitian empiris, penulis perlu menambahkan data, metode pengumpulan data, dan prosedur etik yang sesuai.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Persetujuan Elektronik dan Syarat Kesepakatan

Kesepakatan pada dasarnya menunjukkan adanya pertemuan kehendak para pihak mengenai unsur penting dalam perjanjian. Dalam transaksi digital, kehendak tersebut dapat dinyatakan melalui sarana elektronik. Karena itu, bentuk elektronik tidak dengan sendirinya mengurangi kemungkinan suatu perjanjian menimbulkan akibat hukum. Namun, bentuk elektronik juga tidak menghilangkan kebutuhan untuk menilai proses terbentuknya persetujuan.

Tombol bertuliskan “Setuju” atau “Berlangganan” dapat menjadi salah satu bukti bahwa konsumen melakukan tindakan penerimaan. Bobot bukti tersebut perlu dinilai bersama tampilan antarmuka, teks yang disajikan pada saat persetujuan, informasi harga dan periode, serta catatan transaksi yang tersedia. Jika informasi mengenai perpanjangan dan pembayaran

berikutnya disampaikan secara menonjol dan mudah dipahami sebelum konsumen menyetujui, posisi penyedia layanan dalam membuktikan adanya kesepakatan akan lebih kuat.

Sebaliknya, apabila informasi penting ditempatkan dalam tautan yang tidak jelas, menggunakan bahasa yang membingungkan, atau disajikan sedemikian rupa sehingga konsekuensi pembayaran berulang sulit dipahami, dapat muncul pertanyaan tentang kualitas persetujuan yang diberikan. Kesimpulan hukum tetap bergantung pada keadaan konkret dan ketentuan yang berlaku; ketidakmampuan konsumen mengingat suatu klausul setelah transaksi tidak otomatis membuat perjanjian tidak sah. Analisis harus membedakan antara tidak membaca ketentuan yang tersedia secara wajar dan keadaan ketika informasi material tidak disampaikan secara transparan atau persetujuan diperoleh melalui cara yang melanggar hukum.

Oleh karena itu, penyedia layanan sebaiknya menyimpan bukti versi syarat dan ketentuan yang berlaku ketika konsumen mendaftar, waktu persetujuan, pilihan yang ditandai konsumen, informasi biaya dan periode yang ditampilkan, serta konfirmasi transaksi. Praktik ini tidak menjamin bahwa setiap klausul pasti sah, tetapi membantu menilai apa yang disampaikan dan disetujui pada saat perjanjian dibentuk.

B. Penilaian Klausul Berdasarkan Empat Syarat Pasal 1320 KUHPerdata

1. Kesepakatan para pihak

Syarat kesepakatan menuntut adanya persetujuan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Untuk klausul auto-renewal, hal yang relevan meliputi kejelasan bahwa langganan akan diperpanjang secara otomatis, waktu dimulainya pembayaran berikutnya, jumlah atau cara penentuan biaya, serta cara dan batas waktu pembatalan. Keterlihatan informasi dan rancangan proses persetujuan menjadi faktor penting dalam evaluasi. Akan tetapi, penilaian akhir harus mempertimbangkan keseluruhan perjanjian, cara kontrak ditawarkan, dan bukti yang tersedia.

2. Kecakapan para pihak

Para pihak harus memenuhi ketentuan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Pada layanan digital, penyedia perlu memperhatikan aturan yang relevan ketika pengguna masih di bawah umur atau ketika terdapat keadaan lain yang berpengaruh terhadap kecakapan. Pendaftaran melalui akun atau perangkat tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan identitas dan kecakapan; persoalan tersebut perlu dinilai berdasarkan hukum yang berlaku dan fakta transaksi.

3. Suatu hal tertentu

Objek perjanjian harus dapat ditentukan. Dalam layanan berlangganan, objeknya dapat berupa akses terhadap fungsi atau konten digital selama periode tertentu dengan harga atau mekanisme penetapan biaya yang dapat diketahui. Ketidakjelasan mengenai layanan yang diberikan, periode, atau dasar penghitungan pembayaran dapat menimbulkan masalah. Sebaliknya, perpanjangan otomatis yang menetapkan periode dan biaya secara jelas tidak dengan sendirinya menjadikan objek perjanjian tidak tertentu.

4. Sebab yang tidak terlarang

Syarat sebab yang tidak terlarang berhubungan dengan tujuan dan dasar perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Mekanisme perpanjangan otomatis pada dirinya bukan tujuan yang terlarang. Namun, klausul tersebut tidak boleh

digunakan sebagai sarana untuk menghindari kewajiban hukum, menyesatkan konsumen, atau menerapkan ketentuan yang dilarang oleh peraturan yang relevan. Penilaian perlu didasarkan pada substansi klausul dan cara pelaksanaannya.

C. Hubungan KUHPerdata dengan Perlindungan Konsumen dan Transaksi Elektronik

KUHPerdata menyediakan kerangka umum untuk menguji syarat sah perjanjian. Dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, kerangka tersebut perlu dibaca bersama Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-undang tersebut antara lain mengatur hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur serta membatasi klausula baku tertentu yang mengalihkan tanggung jawab atau menimbulkan akibat yang dilarang. Dengan demikian, keberadaan persetujuan tidak meniadakan pemeriksaan terhadap isi klausul dan kewajiban pelaku usaha.

Pemeriksaan terhadap klausula baku harus dilakukan secara spesifik. Tidak setiap klausul yang disusun sepihak otomatis terlarang, dan tidak setiap ketidakseimbangan praktis langsung menimbulkan akibat hukum yang sama. Peneliti perlu mengidentifikasi ketentuan yang diduga dilanggar, menguji rumusan klausul terhadap norma tersebut, dan menjelaskan akibat hukum yang secara tepat ditentukan oleh peraturan.

Peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik juga relevan untuk menilai penggunaan sistem elektronik dan dokumen atau kontrak elektronik. Namun, pengakuan terhadap transaksi elektronik tidak boleh ditafsirkan sebagai pembebasan dari syarat sah perjanjian atau ketentuan perlindungan konsumen. Bentuk elektronik menjelaskan medium transaksi; keabsahan tetap dinilai dengan memperhatikan norma hukum substantif yang berlaku.

Sebagai contoh ilustratif, konsumen yang mendaftar uji coba gratis lalu ditagih pada akhir masa uji coba perlu dinilai berdasarkan informasi yang ditampilkan saat pendaftaran, persetujuan yang direkam, pemberitahuan mengenai perubahan ke pembayaran berbayar, serta ketentuan kontrak. Jika biaya, tanggal mulai penagihan, dan cara pembatalan telah diinformasikan secara jelas, adanya tagihan dapat sesuai dengan perjanjian. Jika informasi penting disembunyikan atau penyedia menggunakan cara yang menyesatkan, persoalannya dapat menyangkut kesepakatan, pelanggaran kewajiban informasi, atau ketentuan klausula baku. Jawaban tidak dapat ditentukan hanya dari fakta bahwa sistem melakukan penagihan otomatis.

D. Akibat Hukum dan Ukuran Transparansi yang Wajar

Analisis akibat hukum perlu dilakukan secara bertahap. Pertama, identifikasi apakah persoalan berkaitan dengan syarat subjektif atau objektif dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Kedua, tentukan norma lain yang relevan, terutama ketentuan perlindungan konsumen. Ketiga, periksa fakta pembentukan dan pelaksanaan kontrak. Keempat, rumuskan akibat hukum berdasarkan norma yang benar-benar berlaku, bukan dengan menganggap semua pelanggaran membuat seluruh perjanjian batal.

Dalam doktrin hukum perjanjian, tidak terpenuhinya syarat subjektif lazim dikaitkan dengan kemungkinan pembatalan, sedangkan tidak terpenuhinya syarat objektif lazim dikaitkan dengan batal demi hukum. Penerapan doktrin ini harus cermat dan memperhatikan ketentuan khusus serta fakta perkara. Jika masalah hanya menyangkut klausul tertentu, peneliti juga perlu menilai apakah akibat hukumnya terbatas pada klausul itu atau memengaruhi keseluruhan perjanjian.

Untuk memperkuat transparansi, penyedia layanan sebaiknya menampilkan ringkasan berlangganan sebelum konfirmasi akhir, menyebutkan nominal atau formula biaya, waktu

tagihan berikutnya, cara pembatalan, dan mengirimkan bukti persetujuan. Pemberitahuan sebelum perpanjangan dapat menjadi praktik baik, walaupun kewajiban spesifik untuk memberi pemberitahuan harus ditentukan dari aturan dan kontrak yang berlaku. Proses pembatalan yang mudah ditemukan dan tidak lebih rumit secara tidak wajar daripada proses pendaftaran juga membantu mengurangi sengketa.

Konsumen pada sisi lain perlu memeriksa harga, periode, ketentuan perpanjangan, dan tata cara penghentian sebelum menyetujui layanan. Tanggung jawab konsumen tersebut tidak menghapus kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang diwajibkan hukum. Hubungan kontraktual digital yang sehat memerlukan kejelasan kedua belah pihak dan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diakses.

E. Kontribusi Analisis dan Batasan Penelitian

Kontribusi utama kajian ini adalah memisahkan tiga pertanyaan yang kerap tercampur: apakah kontrak elektronik diakui sebagai bentuk transaksi; apakah persetujuan konsumen terhadap klausul tertentu terbentuk secara sah; dan apakah isi serta pelaksanaan klausul mematuhi hukum perlindungan konsumen. Ketiganya berkaitan, tetapi tidak identik. Pengakuan terhadap medium elektronik tidak otomatis membuktikan kesepakatan yang sah, sedangkan adanya persoalan transparansi tidak boleh tanpa analisis langsung disamakan dengan batalnya seluruh kontrak.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat normatif dan belum menguji antarmuka layanan tertentu, praktik penyedia tertentu, atau putusan pengadilan yang secara khusus menilai klausul auto-renewal. Sebelum diajukan untuk publikasi, penulis perlu melengkapi tinjauan pustaka dengan artikel jurnal nasional dan internasional yang relevan, memverifikasi status serta teks resmi setiap peraturan, dan menambahkan analisis terhadap putusan pengadilan jika tersedia. Penulis juga perlu membandingkan naskah dengan penelitian terdahulu yang mengangkat tema auto-renewal agar kontribusi ilmiahnya terukur.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Persetujuan konsumen terhadap klausul perpanjangan otomatis dalam layanan digital harus dinilai berdasarkan syarat kesepakatan dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan ketentuan hukum lain yang relevan. Persetujuan elektronik dapat menjadi bukti penerimaan, tetapi bentuk teknis persetujuan tidak dengan sendirinya menjawab apakah informasi material telah disampaikan secara layak atau apakah proses pembentukan perjanjian sesuai dengan hukum. Penilaian perlu melihat tampilan klausul, informasi mengenai pembayaran berulang, kesempatan konsumen memahami ketentuan, serta bukti transaksi.

Klausul auto-renewal tidak otomatis sah ataupun terlarang. Keabsahannya perlu diuji melalui empat syarat sah perjanjian: kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang tidak terlarang. Pemeriksaan tersebut perlu dilengkapi dengan analisis atas ketentuan perlindungan konsumen dan transaksi elektronik. Akibat hukum harus dirumuskan berdasarkan jenis pelanggaran dan norma yang berlaku, bukan melalui kesimpulan umum bahwa setiap masalah pada klausul otomatis membatalkan seluruh perjanjian.

B. Saran

Penyedia layanan digital sebaiknya menyampaikan informasi perpanjangan, biaya, waktu penagihan, dan prosedur pembatalan secara jelas sebelum persetujuan diberikan serta menyimpan bukti transaksi yang dapat diperiksa. Konsumen perlu diberi akses yang wajar untuk memahami dan menghentikan layanan. Penelitian selanjutnya dapat menguji praktik antarmuka layanan digital dan menelaah putusan pengadilan atau mekanisme pengaduan konsumen agar analisis normatif dapat dibandingkan dengan penerapan nyata.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

2. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4, Pasal 7, dan Pasal 18.

3. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah, termasuk dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

4. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

5. Untuk naskah final, tambahkan kutipan halaman dari buku hukum perjanjian dan artikel jurnal yang benar-benar dibaca. Jangan memasukkan nomor halaman atau kutipan langsung yang belum diverifikasi.

6. Perbandingan penelitian terdahulu perlu mencakup artikel mengenai perlindungan konsumen dalam perjanjian berlangganan digital dengan mekanisme auto-renewal yang tercatat terbit pada 2026; periksa naskah lengkap dan metadata publikasinya sebelum menyimpulkan perbedaan kontribusi.